

Rp10 Miliar untuk Lahan Parkir



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,28/02/2024

BONTANG, TRIBUN – Pemerintah Kota Bontang menyiapkan anggaran senilai Rp10 miliar untuk pengadaan lahan parkir Rumah Sakit Taman Sehat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara.

Bangunan 3 lantai tersebut sebenarnya rampung dikerjakan sejak awal 2021 lalu. Namun hingga kini gedung tersebut belum juga difungsikan lantaran terkendala pada perizinan. Ada beberapa fasilitas penunjang dinilai tidak memadai, seperti lokasi parkir kendaraan.

Hal tersebut berdasarkan hasil kajian dan *Legal Opinion* (LO) yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Bontang beberapa bulan lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang dr Toetoeck Pribadi Ekowati menjelaskan mengacu pada hasil kajian dan LO tersebut, pemerintah menyiapkan pembiayaan untuk pengadaan lahan parkir.

Karena masalah parkir merupakan salah satu kendala yang mesti diurai sebagai syarat pemanfaatan rumah sakit tersebut. “Kami mengupayakan satu persatu kendala bisa diselesaikan. Contohnya parkir,” ungkap dr Toetoeck, Selasa (27/2).

Dengan uang Rp10 miliar, sambung dia, akan dimanfaatkan untuk pembiayaan keseluruhan. Baik dari persiapan, perhitungan *appraisal*, hingga proses balik nama. “Semoga tidak ada lagi halangan. Kami berupaya RS Tipe D ini bisa berfungsi sesuai harapan masyarakat,” bebernya.

Untuk kegiatan pembebasan lahan parkir ini, pemerintah meminta pendampingan langsung kejaksaan, agar berjalan sesuai dengan regulasi dan timbul persoalan hukum di kemudian hari. “Kami sangat hati-hati. Mengikuti prosedur yang benar. Sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Salah satu rekomendasi DPRD kepada Pemkot Bontang adalah segera memfungsikan Rumah Sakit Tipe D sesuai peruntukannya. Lantaran Rumah Sakit Tipe D sudah selesai pembangunannya.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam menegaskan, gedung Rumah Sakit Tipe D sudah selesai pembangunannya. Karena itu pihaknya meminta agar segera diaktifkan, jika tidak, biaya pemeliharaan terus berjalan dan semakin membesar.

Dorongan DPRD agar Rumah Sakit Tipe D segera difungsikan juga mengacu pada rekomendasi dari lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan daerah seperti BPK, BPKP, hingga Kejaksaan. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Rp 10 Miliar untuk Lahan Parkir, 28/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Perwali Bontang 20/2019), parkir adalah kondisi kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Perwali Bontang 20/2019 bahwa tempat parkir adalah fasilitas parkir pada lokasi tertentu, baik yang berada di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir atau tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya ataupun tidak memungut biaya.
3. Dalam Pasal 1 angka 8 Perwali Bontang 20/2019 dijelaskan bahwa parkir di tempat khusus adalah tempat parkir berupa gedung parkir, pelataran parkir, lingkungan parkir, dan jenis tempat parkir lainnya yang disediakan dan dimiliki pemerintah daerah, orang pribadi, atau badan.